



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati Barito Kuala adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Kuala.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Ketenagkerjaan.
7. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna elindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

10. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
11. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati Barito Kuala atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnyayang mempekerjakan tenagakerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PERPANJANGAN IMTA Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang berada di daerah, yang IMTA nya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA di perusahaannya, maka wajib memperpanjang IMTA kepada Bupati Barito Kuala atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. copy IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh menteri;
 - c. copy polis asuransi;
 - d. pelatihan kepada TKI pendamping;
 - e. copy Keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
 - f. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Pelatihan kepada TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuktikan dalam bentuk visum dan laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing (KITAS).

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memperoleh perpanjangan IMTA wajib melanjutkan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan sesuai dengan RPTKAnya.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, dinas dapat melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA.

BAB III PELAPORAN Pasal 5

Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang ada di wilayah Kabupaten telah memiliki IMTA, wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan perpanjangan IMTA;
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak memperpanjang IMTA setelah lewat batas waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - k. melakukan tindakanlain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Bupati Barito Kuala dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Perpanjangan IMTA kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Bupati Barito Kuala dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

SUPRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (2 /2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan administrasi tenaga kerja asing yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Brito Kuala perlu mengatur tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 20